



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 dan adanya perkembangan pengaturan maka perlu dilakukan penyesuaian serta perubahan tata laksana pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Nomor 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap penyesuaian dan perubahan mengenai tata laksana tersebut, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Metro.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau komponen kendaraan bermotor, mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro.
19. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
20. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
22. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.

23. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
24. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
25. Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah memiliki akreditasi.
27. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
29. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam Bentuk Kartu Uji, Sertifikat lulus Uji dan stiker uji yang dilengkapi hologram dan menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
32. Bukti Lulus Uji Elektronik yang selanjutnya disingkat BLU-e adalah Sistem Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang pelaksanaan dan hasil pengujiannya terintegritasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
33. Bukti Lulus Uji Sementara adalah Tanda bukti lulus uji yang diberikan pengganti sementara waktu dikarenakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) tidak dapat dicetak.
34. Bukti Tidak Lulus Uji adalah Surat yang dikeluarkan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang berisi komponen komponen yang perlu diperbaiki yang ditujukan kepada pemilik, pemegang kendaraan atau kuasa.
35. Bukti Lulus Uji yang rusak dan hilang diganti dengan bukti lulus uji yang baru atau dengan tanda uji yang baru.
36. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada pelaksana uji di luar wilayah domisili kendaraan.

37. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor di luar wilayah unit pelaksana uji.
38. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
39. Uji Emisi adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.
40. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan untuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
41. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
42. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia yang selanjutnya disingkat IPKBI adalah organisasi profesi penguji kendaraan bermotor di Indonesia.
43. Tanda Bukti Pembayaran adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa kuitansi, resi, struk dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
44. Bank Penerima Retribusi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai penerima Pendapatan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan;
- c. terwujudnya tertib administrasi kendaraan bermotor waktu beroperasi di jalan;
- d. terselenggaranya pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. terselenggaranya hasil uji berkala kendaraan bermotor yang terintegritasi dengan Kementerian melalui Dirjen Perhubungan Darat Direktorat Sarana dengan bentuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- mobil bus (termasuk bus pariwisata dan bus plat merah);
 - mobil barang (*pick up*, truk sedang dan truk besar);
 - mobil penumpang umum (mikrolet, taksi, kendaraan sewa dan *travel* serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan hitam yang dikomersilkan);
 - kereta gandengan;
 - kereta tempelan;
 - Kendaraan khusus (*tractor head*, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, mobil *service*, kendaraan pengangkut barang curah, kendaraan pengangkut barang cair, kendaraan pengangkut dengan fasilitas pendingin, kendaraan pengangkut hewan dan tumbuh-tumbuhan dan kendaraan dagang makanan).
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kewenangan dan Kewajiban Dinas adalah :
- melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji;
 - menghitung dan menetapkan besarnya retribusi;
 - melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - melakukan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji secara berkala;
 - melaporkan pelaksanaan pungutan retribusi kepada Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Administrasi Keuangan Daerah dan Sistem Administrasi Retribusi Daerah.

BAB V JENIS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGUJIAN

Pasal 5

Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari :

- uji Kendaraan Baru yang meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian Nomor Uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali dan SRUT;
- uji Berkala Perpanjangan yang dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
- mutasi Uji Kendaraan;
- umpang Uji Kendaraan.

Pasal 6

- (1) Setiap perseorangan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota ini, baik untuk kendaraan baru maupun lama wajib mendaftarkan dan melakukan uji berkala.
- (2) Tata cara pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dan atau *online* kepada Kepala Dinas cq. Kepala UPT Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan format permohonan yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. pemohon membawa persyaratan administrasi untuk jenis pengujian sesuai dengan ketentuan dan SOP Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. membawa kendaraan untuk diperiksa dan diuji pada UPT Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. format daftar uji kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. format Kartu Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - f. format Sertifikat Lulus Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. format Stiker Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - h. format Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil dari pada pemeriksaan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah pernyataan lulus uji dengan diberikan Kartu Uji, Sertifikat Lulus Uji dan Stiker Uji yang terintegrasi dengan BLU-c.
- (4) Dokumen Bukti Lulus Uji Sementara yang diberikan dapat digunakan sebagai pengganti sementara waktu dan dapat ditukarkan kembali dengan BLU-c dengan jangka waktu maksimal 14 Hari kerja.
- (5) Terhadap kendaraan yang diperiksa dan diuji, apabila dinyatakan tidak lulus uji dengan bukti surat tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan wajib melakukan uji ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki komponen-komponen kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan dikenakan biaya jasa pengujian dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB VI TARIF DAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor baik uji berkala pertama, perpanjangan, mutasi, numpang uji dan perubahan serta penggantian tanda bukti lulus uji, wajib membayar retribusi.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Barang/Bus, sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- b. Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Penumpang Umum, sebesar Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. Penetapan uji berkala perpanjangan Kereta Gandeng dan Tempelan, sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan sesuai dengan masa periode waktu uji.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Menunjuk Bank yang telah ditetapkan untuk menerima hasil penerimaan retribusi baik secara manual dan atau secara online menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat di buku penerimaan dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) diatas, berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas cq. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk tertibnya pungutan retribusi ditunjuk bendaharawan Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi yang dipungut oleh bendaharawan penerima disetorkan secara bruto ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap retribusi dan denda.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan alasan-alasan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana ayat (2) tidak menunda kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (4) Pengurangan retribusi dan/atau denda diberikan setinggi-tingginya 2% dari retribusi yang terutang.

BAB VIII
KRITERIA KENDARAAN TIDAK DAPAT DIUJI

Pasal 12

- (1) UPTD dapat menolak Permohonan Pemilik kendaraan dalam hal Uji Berkala Perpanjangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau berdasarkan alasan :
 - a. Batas Usia Kendaraan; dan
 - b. Standar spesifikasi dan/atau dimensi kendaraan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi usia kendaraan melebihi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Untuk Antar Kota Dalam Provinsi usia kendaraan melebihi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Untuk Angkutan Pariwisata usia kendaraan melebihi 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Untuk Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi usia kendaraan melebihi 5 (lima) tahun;
 - e. Untuk Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi usia kendaraan melebihi 7 (tujuh) tahun;
 - f. Untuk Angkutan Perkotaan usia kendaraan melebihi 20 (dua puluh) tahun;
 - g. Untuk Angkutan Pedesaan usia kendaran melebihi 15 (lima belas) tahun.
- (4) Penolakan dengan alasan dimaksud ayat (2) huruf b diatas dikarenakan standar spesifikasi dan/atau dimensi kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2 (dua) % per bulan dari besaran tarif retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kendaraan habis masa uji dan tidak dilakukan uji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi denda berupa :
 - a. Biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali biaya pengujian;
 - b. Tambahan sebesar 2 (dua) % dari biaya uji setiap 1 (satu) hari keterlambatan.
- (3) Kendaraan yang habis masa uji dan dengan sengaja mengubah dan atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau *sticker* serta penggantian identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian.
- (4) Pelaksanaan pembayaran denda dengan cara setor langsung ke Bank.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan terhadap pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor secara teknis dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Lampung-Bengkulu serta IPKBI Pusat dan Provinsi Lampung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 28

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 6 Juli 2020



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jl. Budi Utomo No. 16 Margorejo Kota Metro Kode Pos 34111
Telp. (0725) 42942

UPTD – PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI :

PERMOHONAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Nomor Kendaraan	
b. Merk / Tipe / Tahun Pembuatan	
c. Jenis / Peruntukan	Mopen/Mobus/Mobar/Kend. Khusus Umum Umum Tidak
d. Nomor Rangka / Motor	
e. Nomor Uji	
f. Tempat Pengujian / Tgl. Tidak berlakunya lagi tanda uji	
g. Nama Perusahaan	
h. Nama Pemilik	
i. Alamat Perusahaan/Pemilik	
j. Tgl. (Th) dimulainya Perusahaan	
k. Kendaraan yang dimiliki perusahaan (Hanya yang wajib diuji dan juga yang berada di daerah pengujian lain)	

Diisi dengan sesungguhnya
Pemohon,

(.....)

Keterangan Surat rekomendasi No (bagi kendaraan numpang uji dan Mutasi):
.....

Sudah Siap di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor :

Hari : Tgl : Jam :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO**

.....
NIP.

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 6 Juli 2020




**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor


*Ministry of Transportation
Republic of Indonesia
Vehicle Periodical Inspection Card*

A0782000


WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 6 Juli 2020



WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 6 Juli 2020



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Jl. Budi Utomo No.16 Margorejo Kota Metro Kode Pos 34111
Telp. (0725) 42942

**SURAT KETERANGAN
BUKTI LULUS UJI SEMENTARA**

a. Nomor Uji	
b. Nomor Pol	
c. Nama Pemilik Kendaraan	
d. Alamat Pemilik Kendaraan	
e. Merk	
f. Tipe	
g. Jenis / Peruntukan	Mopen / Mopus / Mobar / Kend. Khusus
h. Isi Silinder	
i. Daya Motor / Cylinder (CC)	
j. Bahan Bakar	
k. Tahun Pembuatan	
l. Status Penggunaan	
m. Nomor Rangka Landasan	

Surat Keterangan Bukti Lulus Uji Sementara Berlaku Selama 14 (Empat Belas) Hari
Mulai Dari Ditetapkan Lulus Uji Hari : Tanggal : s.d. Tanggal :

PERHATIAN :

1. Permintaan untuk penukaran Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) wajib membawa bukti lulus uji sementara
2. Pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) sesuai dengan tanggal Lulus uji kendaraan

.....
PARAF PENGUJI

(.....)
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO**

.....
NIP.

WALIKOTA METRO,


ACHMAD FAIRIN